



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/PID/2021/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANITA AULIA Binti SAIDIN
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Pebruari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sengon No.26 Cinere Rt.001/008, Kel/Kec.
Cinere Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ronald Balderima, SH., MH., Dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ronal Balderima, S.H, M.H & Partners, yang beralamat di Perumahan Ciater Permai, Jalan Flamboyan III Blok F11, No.12, Serpong-Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan status Tahanan Kota, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 939/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel.. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan tertanggal 1 September 2020 Nomor Reg.Perkara PDM-288/JKT.SEL/08/2020, sebagai berikut :

Kesatu.

Bahwa terdakwa ANITA AULIA binti SAIDIN dari tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2019 bertempat di Toko Kue Sachertorte / PT. GADING BOGA PREMIUM Jl. Karang Tengah Raya No. 59 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Anita Aulia Binti Saidin adalah Karyawan di Toko Kue Sachertorte/ PT Gading Boda Premium yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No. 59 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa Anita Aulia Binti Saidin bekerja di Toko Kue Sachertorte/ PT Gading Boda Premium sejak bulan April 2012. Kemudian pada bulan April 2018 terdakwa diangkat sebagai sekretaris dengan tugas tanggung jawab antara lain mengurus administrasi toko, melakukan pembayaran suplayer, menyeter uang sales dan membuat laporan keuangan bulanan.;
- Kemudian saksi ATIKA YUDA SARI selaku direktur di perusahaan tersebut memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada terdakwa ANITA AULIA untuk memegang Buku rekening Bank antara lain Mandiri Nomor: 10.100.0000084.2 atas nama PT. GADING BOGA PREMIUM dan kartu ATM Bank Mandiri 46170055126035621 atas nama PT Gading Boga Premium dan cek perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan toko antara lain melakukan pembayaran gaji Karyawan, tagihan PLN, Telkom, PAM dan pembayaran kepada suplayer secara transfer untuk belanja atau pembelian bahan baku membuat kue, selama terdakwa menjabat sebagai sekretaris.;

- Bahwa asal saldo yang terdapat di rekening Bank Mandiri Nomor: 10.100.0000084.2 atas nama PT. GADING BOGA PREMIUM tersebut berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen/ pembeli kue yang melakukan pembayaran menggunakan mesin edisi ataupun pembayaran Gopay/ Gofood.;
- Bahwa prosedur dan ketentuan yang berlaku di PT. GADING BOGA PREMIUM untuk melakukan pembayaran kepada suplayer maupun untuk pembayaran lainnya seperti tagihan PDAM, Listrik, Wifi, PLN dan Telkom dengan cara awalnya setelah datang invoice/bon penagihan dari Suplayer dapat dibayarkan hanya pada tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening suplayer.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 terdakwa Anita Aulia Binti Saidin mengundurkan diri (resign) dari Toko Kue Sachertorte/ PT Gading Boga Premium dan memberitahukan kepada Saksi FA. YANARDONO bahwa fasilitas yang Terdakwa ANITA AULIA pegang pada saat bekerja dimasukan ke sebuah amplop coklat dan di taruh di dalam brangkas kemudian saksi FA. YANARDONO menyerahkan kepada Saksi FANIA DWI DENOVIITA lalu Saksi FANIA DWI DENOVIITA menyerahkan kepada Saksi ATIKA YUDA SARI kemudian Saksi ATIKA YUDA SRI membuka amplop coklat tersebut di depan Saksi FA. YANARDONO dan Saksi FANIA DWI DENOVIITA tidak ditemukan satu buah kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu: 46170055126035621 dengan No. Rek: 10.100.0000084.2 atas nama PT. GADING BOGA PREMIUM, yang ada hanya 4 buah kartu ATM Bank BNI dan satu buah kartu e-money Bank Mandiri dan satu buah kartu BRIZI Bank BRI.
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan keuangan terhadap Rekening Perusahaan oleh Saksi FA. YANARDONO dan Saksi FANIA DWI DENOVIITA antara lain Rekening Bank Mandiri Nomor: 10.100.0000084.2 dan nomor kartu ATM Bank Mandiri: 46170055126035621 atas nama PT. GADING BOGA PREMIUM dengan mendatangi Kantor Bank Mandiri Cabang Bona Indah Jakarta Selatan setelah dilakukan pengecekan keuangan perusahaan diperoleh informasi bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2019 terdapat pendebitan/ penarikan uang dari rekening tersebut sebesar Rp. 19.925.000,- dan juga diperoleh informasi dari Bank Mandiri tersebut berupa rekaman CCTV dan foto rekaman CCTV, yang isinya terlihat terdakwa Anita Aulia Binti Saidin sedang melakukan penarikan uang di ATM Bank Mandiri Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2019 dengan dua mesin ATM Mandiri yang berbeda dengan kode mesin S1RK1BK6/6675544691 sebesar Rp. 1.250.000,- dan S1RK1BK7/6675557486 sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan rekening koran selama terdakwa Anita Aulia Binti Saidin bekerja di perusahaan tersebut ditemukan

Halaman 3 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penarikan uang perusahaan tersebut dari rekening Bank Mandiri No. 10.100.0000084.2 atas nama PT Gading Boga Premium yang tidak sesuai dengan keperluan/ kebutuhan perusahaan sebagai berikut:

- Periode bulan Januari (tgl 1 s/d 31 Januari 2019) adanya penarikan uang sebesar Rp. 6.373.616,-;
- Periode bulan Pebruari (tgl 1 s/d 28 Pebruari 2019) adanya penarikan uang sebesar Rp. 13.436.034,-;
- Periode Bulan Maret (tgl 1 s/d 31 Maret 2019) adanya penarikan uang sebesar Rp. 20.658.049,-;
- Periode bulan April (tgl 1 s/d 30 April 2019) adanya penarikan uang sebesar Rp. 21.549.941

Sehingga totat jumlah uang perusahaan yang telah dilakukan penarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 62.017.642,-.

Dan berdasarkan data rekening Koran Bank Mandiri dari Nomor rekening 10.100.0000084.2 atas nama PT Gading Boga Premium ditemukan adanya penarikan melalui ATM uang dari rekening Bank Mandiri tersebut dari periode Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut:

N O	TANGGA L	PEMILIK REKENING	NOMINAL UANG KELUAR	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1.	17 Januari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
2	17 Januari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.300.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
3	22 Januari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
4	29 Januari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084.	Rp. 1.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank

Halaman 4 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2		Mandiri
5	03 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 500.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
6	13 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Lebak Bulus
7	13 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Lebak Bulus
8	13 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Lebak Bulus
9	13 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM / 10.100.0000084. 2	Rp. 1.800.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Karang Tengah
10	19 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
11	19 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
12	08 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084.	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2		Cinere
13	11 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Karang Tengah
14	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
15	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
16	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.250.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
17	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.250.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
18	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.250.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
19	15 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
20	22 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084.	Rp. 500.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2		Mandiri
21	23 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
22	23 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.900.000	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
23	27 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Karang Tengah
24	27 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 400.000,-	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Karang Tengah
25	01 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 600.000,-	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Aneka Buana
26	01 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.100.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Aneka Buana
27	11 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
28	11 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank

Halaman 7 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10.100.0000084. 2		Mandiri
29	13 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
30	13 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
31	13 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
32	13 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 100.000	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
33	16 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
34	16 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2000.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
35	16 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.100.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
36	18 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM	Rp. 2.500.000,	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10.100.0000084. 2	-	Cinere
37	18 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 800.000,-	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
38	23 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Depok
39	23 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.200.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Depok
40	04 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
41	04 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
42	04 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 100.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
43	23 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Ciputat
44	23 Mei 2019	PT. GADING BOGA	Rp. 2.500.000,	Di tarik di mesin ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PREMIUM 10.100.0000084. 2	-	Bank Mandiri Ciputat
45	23 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.700.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Ciputat
46	25 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.250.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Tanah Abang
47	25 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Tanah Abang
48	28 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
49	28 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
50	28 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 300.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri

Total penarikan uang periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar Rp. 81.400.000,- (Delapan Puluh satu Juta empat Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANITA AULIA tersebut Toko Kue Sachertorte PT. GADING BOGA PREMIUM mengalami kerugian sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.942.642,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa ANITA AULIA Binti SAIDIN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANITA AULIA binti SAIDIN dari tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2019 bertempat di Toko Kue Sachertorte / PT. GADING BOGA PREMIUM Jl. Karang Tengah Raya No. 59 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Anita Aulia Binti Saidin adalah Karyawan di Toko Kue Sachertorte/ PT Gading Boda Premium yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No. 59 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa Anita Aulia Binti Saidin bekerja di Toko Kue Sachertorte/ PT Gading Boda Premium sejak bulan April 2012. Kemudian pada bulan April 2018 terdakwa diangkat sebagai sekretaris dengan tugas tanggung jawab antara lain mengurus administrasi toko, melakukan pembayaran suplayer, menyetor uang sales dan membuat laporan keuangan bulanan;
- Kemudian saksi ATIKA YUDA SARI selaku direktur di perusahaan tersebut memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada terdakwa ANITA AULIA untuk memegang Buku rekening Bank antara lain Mandiri Nomor: 10.100.0000084.2 atas nama PT. GADING BOGA PREMIUM dan kartu ATM Bank Mandiri 46170055126035621 atas nama PT Gading Boga Premium dan cek perusahaan untuk melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan toko antara lain melakukan pembayaran gaji Karyawan, tagihan PLN, Telkom, PAM dan pembayaran kepada suplayer secara transfer untuk belanja atau pembelian bahan baku membuat kue, selama terdakwa menjabat sebagai sekretaris.;
- Bahwa asal saldo yang terdapat di rekening Bank Mandiri Nomor: 10.100.0000084.2 atas nama PT. GADING BOGA PREMIUM tersebut berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen/ pembeli kue yang melakukan pembayaran menggunakan mesin edisi ataupun pembayaran Gopay/ Gofood.;
- Bahwa prosedur dan ketentuan yang berlaku di PT. GADING BOGA PREMIUM untuk melakukan pembayaran kepada suplayer maupun untuk pembayaran

Halaman 11 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti tagihan PDAM, Listrik, Wifi, PLN dan Telkom dengan cara awalnya setelah datang invoice/bon penagihan dari Suplayer dapat dibayarkan hanya pada tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening suplayer.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 terdakwa Anita Aulia Binti Saidin mengundurkan diri (resign) dari Toko Kue Sachertorte/ PT Gading Boga Premium dan memberitahukan kepada Saksi FA. YANARDONO bahwa fasilitas yang Terdakwa ANITA AULIA pegang pada saat bekerja dimasukan ke sebuah amplop coklat dan di taruh di dalam brangkas kemudian saksi FA. YANARDONO menyerahkan kepada Saksi FANIA DWI DENOVIITA lalu Saksi FANIA DWI DENOVIITA menyerahkan kepada Saksi ATIKA YUDA SARI kemudian Saksi ATIKA YUDA SRI membuka amplop coklat tersebut di depan Saksi FA. YANARDONO dan Saksi FANIA DWI DENOVIITA tidak ditemukan satu buah kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu: 46170055126035621 dengan No. Rek: 10.100.0000084.2 atas nama PT. GADING BOGA PREMIUM, yang ada hanya 4 buah kartu ATM Bank BNI dan satu buah kartu e-money Bank Mandiri dan satu buah kartu BRIZI Bank BRI.
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan keuangan terhadap Rekening Perusahaan oleh Saksi FA. YANARDONO dan Saksi FANIA DWI DENOVIITA antara lain Rekening Bank Mandiri Nomor: 10.100.0000084.2 dan nomor kartu ATM Bank Mandiri: 46170055126035621 atas nama PT. GADING BOGA PREMIUM dengan mendatangi Kantor Bank Mandiri Cabang Bona Indah Jakarta Selatan setelah dilakukan pengecekan keuangan perusahaan diperoleh informasi bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2019 terdapat pendebitan/ penarikan uang dari rekening tersebut sebesar Rp. 19.925.000,- dan juga diperoleh informasi dari Bank Mandiri tersebut berupa rekaman CCTV dan foto rekaman CCTV, yang isinya terlihat terdakwa Anita Aulia Binti Saidin sedang melakukan penarikan uang di ATM Bank Mandiri Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2019 dengan dua mesin ATM Mandiri yang berbeda dengan kode mesin S1RK1BK6/6675544691 sebesar Rp. 1.250.000,- dan S1RK1BK7/6675557486 sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan rekening koran selama terdakwa Anita Aulia Binti Saidin bekerja di perusahaan tersebut ditemukan adanya penarikan uang perusahaan tersebut dari rekening Bank Mandiri No. 10.100.0000084.2 atas nama PT Gading Boga Premium yang tidak sesuai dengan keperluan/ kebutuhan perusahaan sebagai berikut:
 - a) Periode bulan Januari (tgl 1 s/d 31 Januari 2019) adanya penarikan uang sebesar Rp. 6.373.616,-;
 - b) Periode bulan Pebruari (tgl 1 s/d 28 Pebruari 2019) adanya penarikan uang sebesar Rp. 13.436.034,-;
 - c) Periode Bulan Maret (tgl 1 s/d 31 Maret 2019) adanya penarikan uang sebesar Rp. 20.658.049,-;

Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Periode bulan April (tgl 1 s/d 30 April 2019) adanya penarikan uang sebesar Rp. 21.549.941;

Sehingga total jumlah uang perusahaan yang telah dilakukan penarikan oleh terdakwa sebesar Rp. 62.017.642,-;

Dan berdasarkan data rekening Koran Bank Mandiri dari Nomor rekening 10.100.0000084.2 atas nama PT Gading Boga Premium ditemukan adanya penarikan melalui ATM uang dari rekening Bank Mandiri tersebut dari periode Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut:

N O	TANGGA L	PEMILIK REKENING	NOMINAL UANG KELUAR	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1.	17 Januari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
2	17 Januari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.300.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
3	22 Januari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
4	29 Januari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
5	03 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 500.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
6	13 Pebruari	PT. GADING BOGA	Rp. 2.500.000,	Di tarik di mesin ATM

Halaman 13 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	PREMIUM 10.100.0000084. 2	-	Bank Mandiri Lebak Bulus
7	13 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Lebak Bulus
8	13 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Lebak Bulus
9	13 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM / 10.100.0000084. 2	Rp. 1.800.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Karang Tengah
10	19 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
11	19 Pebruari 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
12	08 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
13	11 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Karang Tengah
14	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA	Rp.	Di tarik di mesin ATM di

Halaman 14 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PREMIUM 10.100.0000084. 2	2.000.000	luar Bank Mandiri
15	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
16	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.250.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
17	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.250.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
18	13 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.250.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
19	15 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
20	22 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 500.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
21	23 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
22	23 Maret 2019	PT. GADING BOGA	Rp.	Di tarik di mesin ATM

Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PREMIUM 10.100.0000084. 2	1.900.000	Bank Mandiri Cinere
23	27 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Karang Tengah
24	27 Maret 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 400.000,-	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Karang Tengah
25	01 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 600.000,-	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Aneka Buana
26	01 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.100.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Aneka Buana
27	11 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
28	11 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
29	13 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
30	13 April	PT. GADING	Rp.	Di tarik di

Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	1.000.000, -	mesin ATM di luar Bank Mandiri
31	13 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
32	13 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 100.000	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
33	16 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
34	16 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
35	16 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.100.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
36	18 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
37	18 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 800.000,-	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Cinere
38	23 April	PT. GADING	Rp.	Di tarik di

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	1.500.000, -	mesin ATM Bank Mandiri Depok
39	23 April 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.200.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Depok
40	04 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
41	04 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
42	04 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 100.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
43	23 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Ciputat
44	23 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Ciputat
45	23 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.700.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Ciputat

Halaman 18 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	25 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 1.250.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Tanah Abang
47	25 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.500.000, -	Di tarik di mesin ATM Bank Mandiri Tanah Abang
48	28 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
49	28 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 2.000.000, -	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri
50	28 Mei 2019	PT. GADING BOGA PREMIUM 10.100.0000084. 2	Rp. 300.000,-	Di tarik di mesin ATM di luar Bank Mandiri

Total penarikan uang periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar Rp. 81.400.000,- (Delapan Puluh satu Juta empat Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANITA AULIA tersebut Toko Kue Sachertorte PT. GADING BOGA PREMIUM mengalami kerugian sebesar Rp 81.942.642,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa ANITA AULIA Binti SAIDIN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 1 Desember 2020 Nomor. Reg.Perkara PDM-288/JKT.SEL/09/2020 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANITA AULIA binti SAIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANITA AULIA Binti SAIDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Koran No. Rekekening 10.100.0000084.2 atas nama PT Gading Boga Premium Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 939/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa ANITA AULIA Binti SAIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam jabatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANITA AULIA Binti SAIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Koran No. Rekekening 10.100.0000084.2 atas nama PT Gading Boga Premium Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 939/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding

Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Nomor : 116/Ket.Pan.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhtar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 116/Akta.Pid/2020/PN. Jkt.Sel. pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 939/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Nomor : 116/Ket.Pan.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhtar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 116/Akta.Pid/2020/PN. Jkt.Sel. pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020, telah menyerahkan Memori Banding Pidana dan Memori Banding Pidana tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama pada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 116/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.sel.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W10.U3/3206/HK.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Nomor W10.U3/3205/HK.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 939/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel.. dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat untuk Mempelajari Berkas tersebut;

Halaman 21 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Desember 2020 serta mencermati pula bunyi ketentuan

Pasal 233 KUHAP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang menjadi keberatan dalam memori banding a quo, yang pada pokoknya menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena menyalahi aturan Pasal 56 KUHAP ayat (1), dan akhirnya Peasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 939/Pid.B/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Desember 2020;
2. Meminta agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa Anita Aulia dari segala dakwaan (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Anita Aulia dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolgning) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan hak terdakwa kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 939/Pid.B/2020/PN. Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 22 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 939/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel.. yang menyatakan bahwa Terdakwa Anita Aulia Binti Saidin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan Dalam Jabatan " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 939/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan pada tingkat banding berdasar ketentuan Pasal 242 KUHP, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima** permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 939/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 16 Februari 2021** oleh kami **Hi. A.Sanwari HA.,S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **H. Edwarman, S.H.** dan **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/PID/2021/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2021 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2021** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, SH, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/PID/2021/PT.DKI tanggal 11 Januari 2021 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Edwarman, S.H.

Hi. A. Sanwari, H.A., S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 23 hal Putusan Nomor 7/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)